



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

PENETAPAN

NOMOR : 463/Pdt.P/2019/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama : -----

TRI NOROCHMAD, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Sembada Asri Blok C No. 4 Kekalik Timur RT 005 RW 195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PEMOHON-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan, yang pada

pokoknya Pemohon menyatakan keinginan nya untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 13 November 2019, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13-11-2019, terdaftar dibawah Register Nomor : 463/Pdt.P/2019/PN.Mtr.;-----

Menimbang, bahwa keinginan nya Pemohon untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang hendak diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah hak dari Pemohon, maka pencabutan tersebut sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu pengadilan wajib membuat penetapan mengenai sah nya pencabutan permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; --

Mengingat pasal 272 RV dan perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2019/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon telah dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat Pencabutan perkara Permohonan Pemohon Nomor 463/Pdt.P/2019/PN Mtr tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 21 November 2019 Oleh MUSLIH HARSONO,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.DESAK MADE WIRASNI, SH

MUSLIH HARSONI,SH.MH..

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	65.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Materai Penetapan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)